

**ADVOKASI KEBIJAKAN TERHADAP AKSESIBILITAS
JALUR PEDESTRIAN DAN TRANS PADANG BAGI
PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG
SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



OLEH:

ANDRA FRIEND

18042003

**DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2024**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Advokasi Kebijakan terhadap Aksesibilitas Jalur
Pedestrian dan Trans Padang bagi Penyandang Disabilitas
di Kota Padang

Nama : Andra Friend

NIM/TM : 18042003/2018

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara


Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 05 November 2024

Disetujui Oleh,

Pembimbing,



Prof. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D
NIP. 19581017198503 1 001

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada Hari Selasa, 05 November 2024 Pukul 11.00 WIB s/d 12.00 WIB

Advokasi Kebijakan terhadap Aksesibilitas Jalur Pedestrian dan Trans

Padang bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang

Nama : Andra Friend
TM/NIM : 2018/1804003
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 05 November 2024


Tim Penguji

Nama
Ketua : Prof. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D
Anggota : Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si
Anggota : Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA


Tanda Tangan

1. 

2. 

3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP


Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D.
NIP.19660411 199003 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Andra Friend
TM/NIM : 2018/18042003
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
**“Advokasi Kebijakan terhadap Aksesibilitas Jalur Pedestrian dan Trans
Padang bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang”** adalah benar hasil karya
saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang
disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi
ini, hal tersebut tak lain merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk
dapat dipergunakan dengan baik sebagaimana mestinya.

Padang, 05 November 2024

Saya yang menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem on the left and the text 'METRAL TEMPEL' in the center. Below the emblem, the number '04371AMX003421183' is printed.

Andra Friend
18042003

ABSTRAK

Andra Friend 18042003/2018 : Advokasi Kebijakan Terhadap Aksesibilitas Jalur Pedestrian Dan Trans Padang Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Padang

Penyandang disabilitas adalah individu yang memiliki hambatan dalam berpartisipasi secara penuh karena keterbatasan fisik, mental, ataupun faktor lingkungan sekitarnya. Penggunaan Jalur Pedestrian dan Trans Padang memudahkan seseorang berpindah ke tempat tujuan. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus dari pemerintah sehingga masyarakat penyandang disabilitas tidak mengalami kendala ketika menggunakan fasilitas publik dan memiliki kesamaan kesempatan antara masyarakat penyandang disabilitas dengan masyarakat non disabilitas.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan advokasi kebijakan dan mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan advokasi kebijakan aksesibilitas jalur pedestrian dan trans padang bagi penyandang disabilitas. Informan penelitian ini adalah Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dan informan penelitian ditetapkan melalui teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori tahapan advokasi kebijakan Roem Topatimasang dalam Rahardian (2020:79) dengan sebelas indikator yaitu 1) membentuk lingkaran inti, 2) memilih isu strategis, 3) merancang sasaran dan strategi, 4) mengelolah data dan mengemas informasi, 5) menggalang sekutu dan pendukung, 6) mengajukan rancangan tanding, 7) mempengaruhi pembuat kebijakan, 8) membentuk pendapat umum, 9) membangun basis gerakan, 10) memantau dan menilai program, dan 11) evaluasi dan menentukan tindak lanjut program.

Hasil penelitian ditemukan advokasi kebijakan sudah sesuai dengan tahapan advokasi Roem Topatimasang, namun pada tahapan evaluasi dan menentukan tindak lanjut program tidak sesuai dengan hasil penelitian ditemukan berkas dan laporan yang kurang lengkap.

Kata Kunci : Advokasi, Aksesibilitas Jalur Pedestrian, Trans Padang, Penyandang Disabilitas

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena rahmat, karunia dan segala nikmatnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Advokasi Kebijakan terhadap Aksesibilitas Jalur Pedestrian dan Trans Padang bagi Penyandang Disabilitas di Kota Padang**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing, serta meluangkan waktu dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu, dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Ir. Krismadinata, S.T., M.T., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Dra. Fitri Eriyanti M.Pd., Ph.D selaku Ketu Departemen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Prof. M. Fachri Adnan, M.Si., Ph.D selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) selama penulis kuliah dan sekaligus dosen penguji pertama yang telah

- memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Siska Sasmita, S.IP., MPA selaku Dosen Penguji kedua yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Staff Pengajar dan Staff Administratif Departemen Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis serta memberikan pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
 8. Bapak dan Ibu yang menjadi informan dalam penelitian yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian data skripsi ini, terimakasih atas waktu yang telah diberikan ditengah kesibukannya.
 9. Teristimewa kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta, Ayah Fridwadi, Ibu Endrawati, Adek Arrahmah Wazna dan Alm. Abang Ari Friend dan keluarga besar yang telah memberikan support kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 10. Seluruh sahabat dan teman teman yang telah memberikan dukungan kepada penulis, Chairunnisa, Nada, Ifa, Mile, Sentia, Nadya, Rini, Ola, Eja, Fina, Evi. Terimakasih atas canda dan tawa yang membahagiakan dan menjadi keluarga baru bagi penulis Selama masa kuliah.
 11. Teman seperjuangan saya untuk memperoleh gelar sarjana Yola Oktaviana dan Nurul Fadila Herman yang telah menemani saya dalam melakukan penelitian dan berbagi cerita dalam mengerjakan skripsi. Semangat buat

teman seperjuangan yang telah membantu andra dalam penelitian ini.

Semoga kalian bisa untuk di tahap selanjutnya.

12. Seluruh rekan-rekan Departemen Ilmu Administrasi Negara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih atas kebersamaan, persaudaraan dan kekeluargaan yang telah dibangun bersama.
13. Dan terakhir terima kasih untuk diri ku sendiri. Terima kasih telah menjadi kuat dalam segala keadaan. Semoga hikmah dari perjuangan ini menjadi terbiasa untuk menjadi lebih kuat menjalani hari-hari berikutnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna sehingga sangat membutuhkan masukan dan saran yang membangun agar skripsi ini menjadi layak. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat yang positif bagi pembaca. Aamiin.

Padang, 05 November 2024

Andra Friend

18042003

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | ix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 9 |
| C. Batasan Masalah..... | 10 |
| D. Rumusan Masalah | 10 |
| E. Tujuan Penelitian | 10 |
| F. Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 12 |
| A. Kajian Teoritis..... | 12 |
| 1. Konsep Kebijakan Publik..... | 12 |
| 2. Konsep Advokasi Kebijakan..... | 14 |
| 3. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas | 28 |
| 4. Jalur Pedestrian Bagi Penyandang Disabilitas | 33 |
| 5. Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas | 35 |
| B. Kajian Penelitian Yang Relevan | 38 |
| C. Kerangka Konseptual | 41 |

| | |
|---|-----------|
| BAB III METODE PENELITIAN | 43 |
| A. Jenis Penelitian..... | 43 |
| B. Fokus Penelitian | 43 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 44 |
| D. Informan Penelitian..... | 44 |
| E. Jenis, Sumber, Teknik Dan Alat Pengumpulan Data..... | 46 |
| F. Uji Keabsahan Data..... | 49 |
| G. Teknik Analisa Data..... | 49 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 52 |
| A. Temuan Umum..... | 52 |
| 1. Gambaran Umum Kota Padang | 52 |
| 2. Gambaran Umum Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (DPC PPDI) Kota Padang | 57 |
| 3. Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Dan Penataan Ruang Kota Padang | 59 |
| 4. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Padang..... | 65 |
| 5. Gambaran Umum Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri Kota Padang | 71 |
| B. Temuan Khusus..... | 72 |
| 1. Pelaksanaan Advokasi Kebijakan Terhadap Aksesibilitas Jalur Pedesrian Dan Trans Padang Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Padang | 72 |

| | |
|---|------------|
| 2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Advokasi Kebijakan Terhadap Aksesibilitas Jalur Pedesrian Dan Trans Padang Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Padang | 158 |
| C. Pembahasan | 187 |
| 1. Pelaksanaan Advokasi Kebijakan Terhadap Aksesibilitas Jalur Pedesrian Dan Trans Padang Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Padang | 187 |
| 2. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat Advokasi Kebijakan Terhadap Aksesibilitas Jalur Pedesrian Dan Trans Padang Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Padang | 228 |
| BAB V PENUTUP | 237 |
| A. Kesimpulan | 237 |
| B. Saran..... | 238 |
| DAFTAR PUSTAKA | 239 |
| LAMPIRAN | 245 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1.1 Jumlah Disabilitas Menurut Jenis Di Kota Padang Tahun 2023 | 3 |
| Tabel 1.2 Jumlah dan Titik Pemberhentian Bus Trans Padang | 6 |
| Tabel 3.1 Informan Penelitian..... | 45 |
| Tabel 4.1 Jumlah dan Titik Pemberhentian Bus Trans Padang | 54 |
| Tabel 4.2 Rekapitan Penumpang Trans Padang Bulan Oktober Tahun 2023 | 54 |
| Tabel 4.3 Rekapitan Penumpang Trans Padang Bulan November Tahun 2023 | 55 |
| Tabel 4.4 Rekapitan Penumpang Trans Padang Bulan Desember Tahun 2023..... | 55 |
| Tabel 4.5 Struktur DPC PPDI Kota Padang | 58 |
| Tabel 4.6 Jalan Jalur Pedestrian di Kota Padang | 88 |
| Tabel 4.7 Rute Perjalanan Trans Padang Tahun 2024 | 89 |
| Tabel 4.8 Jumlah Penyandang Disabilitas Per Kecamatan di Kota Padang Tahun 2023 . | 93 |
| Tabel 4.9 Jalan Jalur Pedestrian di Kota Padang | 189 |
| Tabel 4.10 Rute Perjalanan Trans Padang Tahun 2024 | 191 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|-----|
| Gambar 2.1 Kerangka Konseptual | 42 |
| Gambar 4.1 Jalur Pedestrian Arah Transmart Kota Padang | 74 |
| Gambar 4.2 Jalur Pedestrian Jalan Patimura Tahun 2024..... | 74 |
| Gambar 4.3 Halte Portable Trans Padang | 75 |
| Gambar 4.4 Halte Trans Padang Bantuan Corporate Social Responsibility (CSR)..... | 78 |
| Gambar 4.5 Halte Portable Tahun 2024..... | 79 |
| Gambar 4.6 Halte Portable di By Pass Tahun 2024..... | 80 |
| Gambar 4.7 Lampu Lalu Lintas (Pelincan Crossing) di Jalan Permino Sudah Tidak Aktif | 83 |
| Gambar 4.8 Diskusi Musrembang Tematik Disabilitas RKPD Tahun 2022 | 101 |
| Gambar 4.9 Penyandang Disabilitas Naik Trans Padang Bersama-Sama | 109 |
| Gambar 4.10 <i>Guilding block</i> daerah Pattimura Kota Padang | 113 |
| Gambar 4.11 Perbaikan Halte Trans Padang Tahun 2024 | 155 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyandang disabilitas yang dalam percakapan sehari-hari disebut sebagai orang cacat, sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif atau bahkan tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga hak-haknya pun terabaikan. Menurut *Intrernational Labour Organization* (ILO), tercatat lebih dari satu miliar atau sekitar 15 persen jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas dan terbilang sebagai kelompok minoritas terbesar di dunia. Menurut Supanji (2023), saat ini jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Sebagai bagian dari umat manusia dan penduduk Negara Indonesia, maka penyandang disabilitas secara konstitusional mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan peran serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak dan kewajiban para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional merupakan hal yang sangat urgen dan strategis (Putri, 2020:192).

Dalam interaksi sosial, penyandang disabilitas masih banyak mengalami persoalan eksklusi sosial yaitu masih dianggap beban dan obyek, masih mendapatkan perlakuan diskriminasi, belum sepenuhnya dilibatkan dalam masyarakat, masih sering dipandang berbeda dengan orang lain, belum

disetarakan dalam kesempatan, aksesibilitas belum mendukung, masih cenderung bias gender dan tumbuh kembang anak dan mempertahankan identitas belum jadi perhatian. Seiring dengan perkembangan zaman, hak-hak bagi kalangan disabilitas mulai dipertimbangkan dalam melakukan perumusan kebijakan publik, baik pada ranah Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah. Di mana dalam hal ini keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan bergantung pada isi kebijakan dan lingkungan implementasinya (Putri,2020:193). Penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil (*fair*), masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta kedudukan yang sama di muka hukum (Lestari, dkk: 2017).

Seseorang yang memiliki keterbatasan fisik dapat merasakan hambatan terhadap fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah pada lingkungan sekitar. Seharusnya pada penyediaan jalur pedestrian dan transportasi umum disediakan aksesibilitas yang bisa dilakukan secara mandiri oleh penyandang disabilitas. Dengan adanya jalur pedestrian dan transportasi umum mempermudah mobilitas kehidupan penyandang disabilitas maupun non disabilitas. Penyediaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas adalah kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar memperoleh tujuan yang diinginkan dan membantu pengguna pejalan kaki dalam memperoleh perhatian pada keselamatan yang bisa membahayakan mereka di jalan raya.

Penyandang disabilitas mempunyai hak atas aksesibilitas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terdapat hak atas aksesibilitas yang menyatakan bahwa:

- (a) Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik
- (b) Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah penduduk pada tahun 2024 tercatat sebanyak 954.177 jiwa (BPS Kota Padang, 2024). Dari jumlah penduduk Kota Padang terdapat 3.174 jiwa jumlah penyandang disabilitas (Dinas Sosial Kota Padang, 2023). Dari berbagai jenis disabilitas terdapat sebanyak 0,3326% jumlah penduduk di Kota Padang merupakan penyandang disabilitas dengan berbagai jenis disabilitas seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Disabilitas Menurut Jenis di Kota Padang Tahun 2023

| No. | Jenis Disabilitas | Jumlah | Satuan Data |
|---------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|
| 1. | Disabilitas Runguwicara/ Sensorik | 294 | Orang |
| 2. | Disabilitas Fisik | 150 | Orang |
| 3. | Disabilitas Mental | 2.365 | Orang |
| 4. | Disabilitas Intelektual | 345 | Orang |
| 5. | Disabilitas Ganda | 205 | Orang |
| Jumlah | | 3.174 | Orang |

Sumber : Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2023

Dalam penyediaan pembangunan fasilitas publik pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menetapkan kebijakan dan penyediaan fasilitas publik dengan melibatkan masyarakat secara langsung terutama penyandang disabilitas

atau organisasi dan lembaga yang mendukung terciptanya ekosistem kerja yang baik dalam proses penyediaan fasilitas publik disabilitas. Pada penyediaan fasilitas publik seperti jalur pedestrian dan transportasi umum perlu adanya keterlibatan penyandang disabilitas dan masyarakat hal ini dilakukan karena penyediaan fasilitas publik tersebut untuk penggunaan sumber daya publik.

Berangkat dari konsep *governance*, pelibatan dan partisipasi masyarakat haruslah hadir dalam dinamika demokrasi yang ada pada saat ini, termasuk dalam pembuatan atau mengubah sebuah kebijakan publik (Rahardian 2020:51). Pelibatan masyarakat atau partisipasi menurut Hetifah Sj. Sumarto dalam Rahardian (2020:51) adalah keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan mengenai sumber daya publik dan pemecahan masalah publik untuk pembangunan daerahnya. Pelibatan dan partisipasi merupakan bagian dari rangkaian sebuah advokasi kebijakan yang mana tujuan dari advokasi kebijakan adalah mengubah atau menghendaki kepentingan masyarakat luas dalam kebijakan publik agar sesuai dengan pihak yang mendesaknya.

Berdasarkan Pasal 94 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, menjelaskan setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dan sistem kelembagaan disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum. Sesuai pasal 96 dijelaskan penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada pasal 95 ayat (2) huruf (a) terdiri dari:

- (a) Aksesibilitas pada bangunan gedung umum,
- (b) Aksesibilitas pada jalan umum maupun khusus
- (c) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman khusus
- (d) Aksesibilitas pada pelabuhan dan bandar udara
- (e) Aksesibilitas pada transportasi umum
- (f) Aksesibilitas pada pusat perbelanjaan dan perkantoran
- (g) Aksesibilitas pada layanan perbankan dan jasa keuangan lainnya
- (h) Aksesibilitas pada rumah sakit, dan layanan medis lainnya
- (i) Aksesibilitas pada layanan pendidikan dan kebudayaan, dan Penyelenggaraan pelayanan publik lainnya.

Penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari membutuhkan sarana dan prasana seperti jalur pedestrian dan transportasi umum. Namun, penyandang disabilitas masih mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas publik tersebut. Kendala yang dialami *difabel* saat mengakses jalur pedestrian salah satunya *gilding block* sebagai pemandu jalan di sebuah trotoar. Namun jalur *gilding block* tersebut masih belum memberikan keselamatan bagi *difabel* sehingga *difabel* masih kesulitan dalam memberikan akses. Hal ini disampaikan oleh Bapak Icu Sulhadi sebagai berikut :

“...Trotoar yang dibangun sudah mulai menyediakan akses bagi *difabel*. Namun, belum memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi *difabel*. Yang terjadi pada kelayakanan penggunaan trotoar yang belum terpenuhi seperti *ramp* yang tersedia pada trotoar kemiringannya curam, *gilding block* yang terlalu terpinggir dan terhalang oleh pepohonan, tiang listrik dan masih banyak masyarakat yang menjadikan lahan tersebut untuk berjualan dan

sebagai lahan parkir. Lantai yang tersedia seperti di Jalan Khatib Sulaiman juga masih licin dan pedestrian yang baru berfungsi hanya di barisan Transmart dan di daerah lainnya belum. Dan pada daerah Rasuna Said trotoar masih jelek sekali dan masih kesulitan *difabel* saat berjalan di daerah sekitar itu...”. (Wawancara tanggal 28 Januari 2023).

Trans Padang merupakan sarana transportasi publik yang memudahkan masyarakat terutama *difabel*. Trans Padang mulai beroperasi sejak tahun 2014 dan sudah memiliki beberapa rute perjalanan hingga tahun 2023. Dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah dan Titik Pemberhentian Bus Trans Padang

| No. | Koridor dan Tahun | Rute Perjalanan | Bus Trans Padang | Titik Halte Pemberhentian | Halte Permanen | Halte Portabel |
|---------------|------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Koridor 1 Tahun 2014 | Pusat Kota - Lubuk Buaya – Terminal Anak Air | 20 Armada Bus | 73 Titik Pemberhentian | 46 Halte Permanen | 27 Halte Portabel |
| 2. | Koridor II Tahun 2023 | Pusat Kota – Bungus Teluk Kabung | 12 Armada Bus | 75 Titik Pemberhentian | - | - |
| 3. | Koridor III Tahun 2023 | Pusat Kota – Siteba Pusat Pemerintahan | 10 Armada Bus | 80 Titik Pemberhentian | - | - |
| 4. | Koridor IV Tahun 2021 | Lantamal Teluk Bayur – Bypass -Terminal Anak Air | 10 Armada Bus | 74 Titik Pemberhentian | 9 Halte Permanen | 65 Halte Portabel |
| 5. | Koridor V Tahun 2022 | Pusat Kota – Indarung | 10 Armada Bus | 60 Titik Pemberhentian | - | - |
| 6. | Koridor VI Tahun 2022 | Pusat Kota – Politeknik Negeri Padang | 10 Armada Bus | 67 Titik Pemberhentian | - | - |
| Jumlah | | | 72 Armada Bus | 429 Titik Pemberhentian | 55 Halte permanen | 92 Halte portabel |

Sumber : Perumda Padang Sejahtera Mandiri Tahun 2024

Trans Padang dalam pemberian pelayanan seharusnya sudah mulai memberikan akses kenyamanan bagi penumpang terutama dari segi halte dan Trans Padang. Namun, pada kenyataannya masih banyak fasilitas yang belum memberikan rasa aman bagi penumpang *difabel* dan menyulitkan mereka untuk menggunakan transportasi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Icun Sulhadi selaku Ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Kota Padang menyatakan bahwa:

“...Dalam Trans Padang akses kursi bagi penumpang biasa dan *difabel*, lansia atau ibu hamil masih terbatas jadi kalau misalnya bus lagi penuh penumpang berebutan kursi dan berdesakan kalau ada ibu hamil, lansia, atau *difabel* baru berikan kursi oleh penumpang lain, dan ruang yang kosong kadang dijadikan sebagai tempat barang dan kadang pengguna kursi roda harus berdesakan. Belum menyediakan *ramp* untuk naiknya pengguna kursi roda sehingga mereka masih dibantu pramugara karena jarak antara bus dan halte lumayan jauh dan tidak sama tinggi. Dan jalan menuju halte rusak sehingga susah bagi *difabel* untuk berjalan menuju halte dan halte yang tersedia cukup kecil sehingga pengguna kursi roda susah untuk berputar arah disana. Untuk halte yang belum permanen sudah banyak yang tidak layak digunakan dan masih banyak halte yang tangganya curam...”. (Wawancara tanggal 28 Januari 2023).

Pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas masih terabaikan seperti penyediaan sarana dan prasarana yang belum terkelola dan diperhatikan dengan baik oleh Pemerintah. Dukungan pemerintah sangat diperlukan agar penyediaan fasilitas publik menjadi lebih terkelola dengan baik. Seharusnya pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat hal ini disebabkan masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi fasilitas publik bagi *difabel* dan agar *difabel* tidak kehilangan hak yang seharusnya didapatkannya.

Dan juga mendengarkan keluhan dari *difabel* atas ketidaknyamanan mereka saat menggunakan fasilitas publik.

Dalam pergerakan penyandang disabilitas, advokasi merupakan kegiatan berupa upaya-upaya yang mengarah pada adanya perubahan baik perubahan kebijakan pemerintah maupun perubahan sikap masyarakat yang seringkali memberikan dampak yang lebih besar bagi kehidupan penyandang disabilitas. Penting untuk dicatat bahwa advokasi yang dilakukan oleh organisasi-organisasi penyandang disabilitas dan organisasi-organisasi yang bergerak bagi penyandang disabilitas harus memiliki tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kelompok sasaran kegiatan tersebut mengenai definisi dan konsep hak-hak penyandang disabilitas (*Australia Indonesia Partnership for Justice*, 2014:52). Advokasi yang dilakukan oleh *difabel* agar mereka bisa membantu *difabel* yang lain dalam menyampaikan memperoleh hak-hak yang harus diperjuangkan. Seperti *difabel* menyampaikan hak-hak dan memperjuang hak-hak tersebut kepada lembaga penyedia fasilitas publik. Tujuan dilakukan advokasi ini agar adanya kesamaan dan kesempatan *difabel* dalam penggunaan fasilitas publik dan agar adanya dilakukan perubahan-perubahan yang dilakukan dalam sebuah kebijakan yang sudah diatur. Hal ini disampaikan oleh Bapak Igun Sulhadi bahwa:

“...PPDI senantiasa untuk mengadvokasi penyediaan hak-hak disabilitas kepada lembaga pemerintah. Namun, mereka masih belum memahami dan mengakomodir isu-isu yang diperlukan disabilitas. PPDI harus proaktif di organisasi manapun baik personal maupun kelompok untuk mendorong pemerintah kota itu menjadi

implementatif agar percepatan adanya prioritas pengharus utamaan bagian hak hak disabilitas tersebut. Advokasi terus dilakukan agar mereka memperoleh hak-hak yang didapatkan agar tidak menyulitkan akses disabilitas...” (Wawancara tanggal 29 Juli 2023).

Dari beberapa permasalahan tersebut permasalahan penyediaan aksesibilitas seperti sarana dan prasaranan yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Padang belum memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan masih banyaknya penyalahgunaan sarana dan prasarana oleh masyarakat sehingga *difabel* menyampaikan keluhan tersebut melalui advokasi kepada lembaga penyediaan sarana dan prasarana agar terciptanya sarana dan prasarana yang baik bagi *difabel*. Dari permasalahan yang telah dijelaskan peneliti tertatik untuk melakukan penelitian dengan judul “Advokasi Kebijakan Terhadap Aksesibilitas Jalur Pedestrian Dan Trans Padang Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Padang”.

B. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, terdapat beberapa identifikasi masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penyediaan aksesibilitas Jalur Pedestrian dan Trans Padang bagi penyandang disabilitas di Kota Padang
2. Pemerintah kurang cepat memahami hak-hak disabilitas yang disampaikan melalui advokasi
3. Banyak masyarakat yang masih menyalahgunakan fungsi Jalur Pedestrian dan Trans Padang bagi penyandang disabilitas

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti yaitu pelaksanaan advokasi kebijakan terhadap aksesibilitas jalur pedestrian dan trans padang bagi penyandang disabilitas.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan advokasi kebijakan terhadap aksesibilitas Jalur Pedestrian dan Trans Padang bagi penyandang disabilitas?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat advokasi kebijakan terhadap aksesibilitas Jalur Pedestrian dan Trans Padang bagi penyandang disabilitas?

E. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan advokasi kebijakan terhadap aksesibilitas Jalur Pedestrian dan Trans Padang bagi penyandang disabilitas
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat advokasi kebijakan terhadap aksesibilitas Jalur Pedestrian dan Trans Padang bagi penyandang disabilitas

F. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang berjudul “Advokasi kebijakan terhadap aksesibilitas Jalur Pedestrian dan Trans Padang bagi penyandang disabilitas” ada beberapa manfaat diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan untuk memperkaya wawasan, pengetahuan, pengalaman, dan penerapan bagi akademisi dan teori yang ada

terutama tentang advokasi kebijakan dan khususnya sebagai bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian yang dilakukan ini dapat berguna untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam memahami masalah pelaksanaan kebijakan khususnya terhadap aksesibilitas Jalur Pedestrian dan Trans Padang bagi penyandang disabilitas di Kota Padang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah didapatkan maka dapat disimpulkan bahwa kota Padang ingin menjadi kota inklusif artinya ramah bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Kota Padang mengupayakan terwujudnya kota inklusif melalui Undang-Undang dan Peraturan Daerah sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan. Aksesibilitas jalur pedestrian dan trans padang menjadi fokus permasalahan karena berkaitan dengan kebutuhan mobilitas penyandang disabilitas dan advokasi kebijakan publik dilakukan untuk mengubah atau menolak kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan memperhatikan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas.

Pelaksanaan advokasi kebijakan dalam aksesibilitas jalur pedestrian dan trans padang bagi penyandang disabilitas yang dilakukan oleh PPDI sebagai organisasi yang berperan sebagai koordinator yang mengatur dan pengamat kebijakan publik yang memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas melibatkan PSM, Dinas Perhubungan, dan PUPR dalam lingkaran inti. Advokasi kebijakan dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan dalam Peraturan Daeran No. 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas. Fokus permasalahan yang diangkat adalah elemen aksesibilitas sarana dan prasarana seperti jalur pedestrian dan transportasi seperti trans padang masih belum sepenuhnya ramah disabilitas. Advokasi kebijakan masih terus dilakukan

karena banyak fasilitas jalur pedestrian yang tidak bisa dilewati penyandang disabilitas dan bus trans padang yang aksesibel masih tergolong sedikit serta halte portable yang belum bisa digunakan penyandang disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya koordinasi antara pemerintah, organisasi dan penyandang disabilitas terhadap program atau kebijakan yang mengatur kegiatan dalam mewujudkan Kota Padang sebagai Kota Inklusif dan dapat disosialisasikan bersama masyarakat umumnya betapa pentingnya aksesibilitas jalur pedestrian dan trans padang ramah disabilitas.
2. Hendaknya Dinas Perhubungan dan PSM sebagai lembaga pengelola dan trans padang serta PUPR sebagai lembaga pengelola jalur pedestrian melakukan evaluasi dan mengkoordinasi dengan pihak terkait apakah kebijakan public sudah direalisasikan dengan baik atau diperlukan advokasi kebijakan jika perlu adanya perubahan atau penolakan agar tujuan pemenuhan hak penyandang disabilitas bisa tercapai

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albi Anggito, Johan Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi : Jejak.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Australia Indonesia Patnership for Justice. 2014. *Panduan Advokasi Hak Asasi Manusia Bagi Organisasi Penyandang Disabilitas*. Jakarta : Handicap International.
- Hardani,dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantatif*. Pustaka Ilmu : Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik : Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Kadji, Yulianto. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*. Yogyakarta : Deepublish.
- Lexy J Moleong. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mahardhani, Ardhana Januar.2018. *Advokasi Kebijakan Publik*. Ponorogo : Calina Media.
- Maisyarah, M. dkk. 2023. *Konsep dan Advokasi Kesehatan*. Padang : Global Eksekutif Teknologi.
- Mufidayaiti, Kurniasih. Evi Satispi. 2019. *Buku Ajar Kebijakan Publik : Teori dan Aplikasinya*. Jakarta : UMJ Press.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Keijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Muri A Yusuf. 2014. *Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta : Kencana.
- Nawawi, Ismail. 2007. *Public Policy : Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya : Putra Media Nusantara.
- Rahardian, Ramaditya. 2020. *Memahami Advokasi Kebijakan : Konsep, Teori dan*

Praktik dalam Mewujudkan Kebijakan yang Berpihak pada Publik. Yogyakarta : Deepublish.

Syahrum Salim. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Citapustaka Media

Jurnal

Anjaz Aprizal. Sabri Samin. 2021. Aksesibilitas Transportasi Umum Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Makassar : Telaah Perda Nomor 6 Tahun 2013. *Siyasatuna*. Vol, 02. No, 02.

<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22598>

Aminah. 2021. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak – Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*. Vol, 03. No, 02.

<http://jdpl.fisip.unand.ac.id/index.php/jdpl/article/view/227>

A.W.K, Alfonsus Liguori. Syarief, Achmad. Rudyanto, Ganal. 2020. Kajian Aksesibilitas Untuk Penyandang Disabilitas Pada Stasiun MRT Jakarta. *Jurnal Seni & Reka Rancang*. Vol, 02. No, 02.

<https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/jsrr/article/view/8234>

Budi, Hasanah. 2017. Pelayanan Aksesibilitas Jalan Umum (Jalur Pedestrian) bagi Penyandang Disabilitas : Studi Kasus di Kota Serang. *Jurnal IJTIMAIYA*. Vol, 01. No, 01.

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ijtimaia/article/view/3101/0>

Diani, Ravicka Isna, dkk. 2024. Analisis Advokasi Mahasiswa Terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Kenaikan UKT Di Perguruan Tinggi Negeri. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*. Vol 1, No,4.

<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jmia/article/view/2172>

Dwi, Oktavallyan Saputri. 2022. Fasilitas Pejalan Kaki bagi Penyandang Disabilitas pada Jalur Pedestrian Lapangan Merdeka Kota Bengkulu. *Inklusi Journal of Disability Studies*. Vol, 09. No, 02.

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/inklusi/article/view/2721>

Guntur. 2019. A Conceptual Framework For Qualitative Research: A Literature Studies. *Capture*. Vol, 10. No,2.

<https://pdfs.semanticscholar.org/42d8/51ff990cd1b7e75ddffa564fab3bdb723c38.pdf>

- Ida, Deliyarti Agustina. Wiwin Nurzanah. 2018. Studi Aksesibilitas Transportasi Berkelanjutan untuk Penyandang Cacat (Disabilitas) di Pusat Kota Medan. *Saintek ITM*. Vol, 31. No, 02.
<https://abdulkadir.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/197/2019/11/35-80-1-SM.pdf>
- Imam, Faikul. M. Tauran T. 2022. Advokasi Kebijakan Ketenagakerjaan : Studi Kasus IDFoS Indonesia. *Publika*. Vol, 10. No, 04.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/48660/40592>
- International Labour Organization. *Inklusi Penyandang Disabilitas Indonesia*.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_233426.pdf
- Lelly Nuraviva. 2017. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas terhadap Pelayanan Publik di Kota Surakarta. *Journal of Politic and Government Studies*. Vol, 07. No,01.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/19073/18122>
- Lestari, Eta Yuni. dkk. 2017. Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention On The Rights Of Persons With Disabillities (CPRD) Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Integralistik*. Vol, 28. No, 01.
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/11804/6873>
- Ma'aruf Ahmad. Arni Surwanti. 2018. Advokasi Mewujudkan Peraturan Daerah Tentang Penyandang Disabilitas Di Tingkat Kabupaten. *Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*. Vol, 6. No,1.
<https://journal.umy.ac.id/index.php/berdikari/article/view/4522>
- Mustikaningsih, Wening. 2016. Implikasi Petisi Online Terhadap Advokasi Kebijakan Publik Tentang RUU Pilkada Lansung 2014-2015. *Jurnal Review Politik*.
<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/2571/J.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf?sequence=10&isAllowed=y>
- Nurdjanah, Nunuj. 2013. Kebutuhan Fasilitas Transportasi Jalan Bagi Mobilitas Penyandang Ketunaan. *Jurnal Penelitian Transportasi Darat*. Vol, 15. No, 2.
<https://ojs.balitbanghub.dephub.go.id/index.php/jurnalدارat/article/view/1212>
- Prasetyo, Budi. 2012. Kajian Teoritik Karakter Kebijakan Publik. *Jurnal Politik Indonesia*. Vol, 01. No, 01.
<https://journal.unair.ac.id/JPI@kajian-teoretik-karakter-kebijakan-publik-article-5247-media-142-category-8.html>

- Pratiwi, Puspitho Andini. Muhammad Farhan Alwiqori. 2022. Perlindungan Konsumen melalui Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penggunaan Angkutan Umum Bus Antar Kota. *Riau Law Journal*. Vol, 01. <https://rlj.ejournal.unri.ac.id/index.php/RLJ/article/download/7934/6629>
- Putri Maydi Arofatur Anhar. 2020. Responsif Disabilitas: Prioritas Kebijakan dalam sebuah Manajemen di Indonesia. *The Indonesian Conference on Disability Studies and Inclusive Education*. Vol,01. <https://conference.uin-suka.ac.id/index.php/icodie/article/view/20>
- Sabrina, Dio Yoan. Eriajoni. 2019. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang. *Jurnal Perspektif : Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*. Vol, 2. No,2. <http://perspektif.ppj.unp.ac.id/index.php/perspektif/article/view/66>
- Susetiawan, Ahmad Shodikin. 2020. Advokasi Aliansi Masyarakat Sipil : Kegagalan Merebut Aksesibilitas Pengelolaan Corporate Social Responsibility Melalui Peraturan Daerah. *Jurnal of Social Development Studies*. Vol, 01, No, 01 <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/JSDS/article/download/204/49>
- Tamba, Jefri. 2016. Aksesibilitas Sarana dan Prasarana bagi Penyandang Tunadaksa di Universitas Brawijaya. *Indonesia Journal of Disability*. Vol, 03. No, 01. <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/30>
- Ulfa Fatmala Rizky. 2015. Kebijakan Kampus Inklusif bagi Penyandang Disabilitas : Studi tentang Advokasi Kebijakan Kampus Inklusif di Universitas Brawijaya. *Indonesian Journal of Disability Studies*. Vol, 02. No,01. <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/27>
- Ulfa Fatmala Rizky. 2021. Pelatihan Inklusif Advokasi Kebijakan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Komunitas SOBAT Difabel. Vol, 01. No, 01. <https://ejournal.ipdn.ac.id/cc/article/view/1783/972>
- Widyantara, I Made Minggu. Dkk. 2021. Akibat Hukum Tindakan Anarkis Demonstrasi Terhadap Perusakan Fasilitas Umum dan Penyerangan Petugas Kepolisian : Studi Kasus Penolakan Pengesaha UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Analogi Hukum*. Vol,03. No,02. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/3820/2702>
- Yoshi, Pins Yolando. Ali Wibowo. 2020. Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Penyandang Disabilitas dalam Aksesibilitas Transportasi Publik pada Bus Trans

Metro Bandung. *Jurnal Hukum Adigama*. Vol, 03. No, 01.
<https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/8890/5683/23680>

Sumber Peraturan dan Perundang – Undangan

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat

Peraturan Daerah Kota Padang No 07 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 Tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 98 Tahun 2017 Tentang Penyediaan Aksesibilitas pada Pelayanan Jasa Transportasi Publik bagi Pengguna Jasa Berkebutuhan Khusus

Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

Peraturan Walikota Kota Padang Nomor 68 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri Periode 2019 – 2023

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Tahun 2005 – 2025

Rencana Strategis Perubahan Pemerintah Kota Padang Tahun 2019 – 2024 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang

Surat Keputusan Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Penyandang Cacat Indonesia (PPDI) Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Kepengurusan Definitif Periode 2019 - 2024

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Website

Badan Pusat Statistik Kota Padang. 2024. Jumlah Penduduk Tahun 2024. Dipetik, 17 Juli 2024

<https://padangkota.bps.go.id/indicator/12/693/1/-proyeksi-2020-2035-jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-di-kota-padang.html>

Supanji, Tratama Helmi. 2023. Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia. Dipetik, 17 Juli 2024

<https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia>